



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat /tgl. lahir di Langsa, 30 Desember 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda, Gampong Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat /tgl. lahir di Tapaktuan, 02 Maret 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sawah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda, Gampong Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, selanjutnya disebut **Termohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah mempelajari surat surat dan bukti bukti yang berkaitan dengan perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 07 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, sebagaimana

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurangnya komunikasi;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama ;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan Termohon juga hadir menghadap kepersidangan. Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon juga telah menjalani proses mediasi oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon, dengan

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan bahwa surat permohonannya sudah lengkap tidak ada perbaikan, penambahan maupun pengurangannya;

Bahwa terhadap maksud dan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Termohon telah memberi jawaban secara tertulis pada tanggal 03 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 3 surat permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2021 adalah benar, namun penyebab ketidak rukunan tersebut tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena Termohon tidak pernah melawan Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis semenjak bulan Februari 2022, karena saat itu Pemohon sudah mempunyai wanita lain, bahkan dengan wanita tersebut, pihak Pemohon sudah menikah;
- Bahwa sebab karena Pemohon sudah menikah lagi sehingga mengakibatkan tidak dapat terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tetap memberikan biaya hidup/nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon sendiri merasakan untuk hidup rukun seperti sedia-kala sudah sulit diwujudkan;

Bahwa, Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa bila terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah/biaya hidup selama menjalani masa iddah ; sejumlah Rp 15.000.000.00-(lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Biaya untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX usia 3 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup seorang anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00,(lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan replik dan/atau jawaban gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam konpensasi

Bahwa Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

Dalam rekonsensi

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Termohon sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya, namun tentang nafkah tersebut Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sebulan, hal ini sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya dipulatkan sebagai berikut :

Dalam konpensasi

- Bahwa Termohon tetap sebagaimana yang tersebut dalam dalil-dalil jawaban, kecuali hal-hal diakui dan/atau dibantah secara tegas oleh Termohon;

Dalam rekonsensi

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil tuntutan gugatan rekonsensi, kecuali hal-hal yang dikau/ dan/atau dibantah secara tegas oleh Penggugat rekonsensi;
- Bahwa terhadap tuntutan cerai oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keinginan Pemohon dalam dupliknya Termohon menegaskan kembali bahwa Termohon akan memberi akses untuk menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberitanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberitanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberitanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Mediasi Nomor XXXXXXXXXXXX An. TERMOHON dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong Lamteh, Kec. Ulee Kareng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberitanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, Tempat/Tgl. Lahir di Aceh Besar, 08 Maret 1993, (umur 30 tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Cot Cut, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, kepada Majelis Hakim mengaku bahwa Pemohon adalah teman dari saksi, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya TERMOHON;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri. Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 07 Juli 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng , Kota Banda Aceh di rumah orang tua Termohon sampai Pemohon dan Termohon ada masalah;
 - Bahwa masalah yang maksud oleh saksi bahwa Pemohon sekarang sudah memiliki perempuan lain sbagai pendampingnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah atas dasar pertengkaran dan Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain, Termohon di tempat lain yang sekarang ia tempati;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai se orang anak, berumur 3 tahun. Anak tersebut tinggal bersama Termohon dan menurut saksi Termohon layak untuk memelihara anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun semenjak tahun 2022 sudah mulai cekcok, dikarenakan kurang bagus komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Saksi tahu bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak 6 (enam) bulan yang lalu;
1. **SAKSI 2**, Tempat/Tgl. Lahir di Aceh Besar, 08 Maret 1970, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Cot Cut, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, Pemohon dan Termohon

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 18 Hal



adalah merupakan tetangga saksi, di bawah sumpahnya menerangkan

:

- Bahwa bahwa saksi adalah sebagai teman kenal dengan Pemohon dan Termohon Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri. Akan tetapi kapan mereka nikah saksi tidak tahu, karena pada saat saksi mengenal Pemohon dan Termohon mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon awal perkawinannya di rumah tangga mereka aman aman saja (harmonis saja), akan tetapi sekarang sudah ada masalah, disebabkan Pemohon sudah kawin lagi dengan perempuan lain, sehingga telah meninggalkan Termohon. Kejadiannya sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar kejadiannya, saksi mengetahui atas dasar pengakuan Pemohon yang menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sudah kawin lagi dengan perempuan lain, dan saksi selalu menasehati dan mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai se orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 3 tahun, anak tersebut tinggal bersama Termohon dan menurut saksi Termohon layak untuk memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi selalu menasehati Pemohon dan Termohon agar damai lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun semenjak tahun 2022 sudah mulai cekcok, dikarenakan kurang bagus komunikasi antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu detilnya;
- Bahwa antara Saksi tahu pada saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Antara pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti bukti maupun saksi saksinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, Tempat Tgl Lahir di Tapak Tuan, 12 April 1965 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl. Sawah No. 6 Gampong Lamteh, Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri, mereka menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Termohon di Ulee Kareng;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak perempuan, saat ini berusia 3 (tiga) tahun bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun semenjak tahun 2020, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mulai cekcok, dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awal tahun 2022, Termohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Khairunnisa, seorang janda anak satu, yang tinggal dikawasan Lhongraya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa benar, antara pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan dan dinasehati, namun tidak berhasil;

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama ini Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak, berupa susu dan Pampers anak, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- 2. **SAKSI 2**, Tempat Tgl Lahir Takengon, 21 Januari 1985 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Komp. Pade Permai, No. 5 Gla Meunasah Baro, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman/tetangga saksi;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri, mereka menikah tahun 2017;
 - Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Termohon di Ulee Kareng;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak perempuan, saat ini berusia 3 (tiga) tahun bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun semenjak tahun 2020, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mulai cekcok, dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada awal tahun 2022, Termohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Khairunnisa, seorang janda anak satu, yang tinggal dikawasan Lhongraya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
 - Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan dan dinasehati, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama ini Pemohon ada memberikan nafkah untuk susu dan Pampers untuk anak, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;Bahwa kedua belah pihak sudah menyampaikan kesimpulannya, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Di lain pihak, Termohon juga

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai karena itulah satu satunya jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal yang belum atau tidak termuat dalam putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan upaya damai yang pernah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya tetraপি tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan terhadap mediasi yang diwajibkan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX. dari laporan mediator kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon tidak menuntut hak-hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah seorang anak sebagai isteri yang akan diceraiakan suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada prinsipnya Termohon tetap pada jawabannya, untuk selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan bukti Autentik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon, yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg.,jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan bukti Autentik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg.,jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan bukti Autentik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan memiliki seorang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg.,jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yang merupakan keterangan, yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. dan oleh karenanya maka bukti P.4 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan m
Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, maka secara formal sesuai dengan Pasal 171 dan 172HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga keterangan kedua saksi dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang dekat dari Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat, mendengar atau mengalami sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi I Pemohon tidak mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon secara detail, saksi hanya tahu pernah saksi yang melihat kejadiannya, karena saksi saat Pemohon bersamaan dengan saksi berupaya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kmomnikasi yang harmonis, dan saksi selanjutnya menyarankan agar rumah tangganya dapat

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, namun tetap tidak berhasil karena pihak Pemohon ternyata sudah kawin lagi dengan perempuan lain. Saksi kedua mengetahui pertengkaran/perselisihan atas laporan dari Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa sejak tahun enam / tujuh bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon. Demikian juga saksi keluarga pihak Termohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) dan telah didengar keterangannya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dari Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang mempunyai hubungan sebagai teman Pemohon, kedua saksi telah bersumpah menurut agamanya dan keterangan para saksi tersebut ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil dan formil sesuai dengan ketentuan pasal 175 dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi – saksi kedua belah pihak di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan damai tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan juga karena Pemohon sudah kawin lagi dengan perempuan janda lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 18 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

- ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
- ورحمة

artinya : “*dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...*”

adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

- وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ” *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan/atau kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kitab Al-Asybah Wannadhair halaman 59 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

- الضرر يزال

- Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya agar ditetapkan sebagai pegang hadhanah terhadap seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sekarang berumur tiga tahun., di lain pihak Termohon juga tidak keberatan agar anak itu berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya (Termohon), bahkan ia menyatakan menyetujui nafkah anak tersebut menurut tuntutan pihak Termohon, walaupun dikasih, itu semata mata karena tanggung jawabnya terhadap anaknya. Namun terakhir Pemohon menyatakan tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon berada dalam hadhanah/dipeliharaan Termohon, dengan syarat kepadanya diberikan akses

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas luasnya untuk menjenguk, berkomunikasi, membawa anak bermain atau bermalam di tempat Pemohon;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berada di bawah umur serta telah adanya kesepakatan tentang pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon, sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum, maka seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sekarang berumur tiga tahun dapat ditetapkan di bawah asuhan Termohon, dengan ketentuan kepada Pemohon diberi akses seluas luasnya untuk berhubungan dan bergaul sebagaimana layaknya antara ayah dengan anak, juga Pemohon tetap berkewajiban melindungi dan memberi nafkah anak tersebut yang jumlahnya telah ditentukan oleh Termohon. Hal ini semata mata karena tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka pembebanan biaya perkara ditetapkan kepada Pemohon Konvensi, sebagai mana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang meliputi biaya panggilan, biaya materai dan biaya kepaniteraan dan lain-lain yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dengan talak 1 (satu) Raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonpensasi sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah Penggugat rekonsensi berupa biaya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sekarang berumur tiga tahun berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut mumaiyyiz (dewasa) atau mandiri, dengan ketentuan Termohon berkewajiban memberi akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk berhubungan atau bergaul dengan anak tersebut layaknya antara seorang anak dengan ayah kandungnya;
5. Menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000.00,(lima juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah sebagaimana diktum angka 5 di atas sejak Bulan April 2023 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang yang tersebut pada angka 2 dan 3 serta menyerahkan biaya-biaya tersebut pada saat sidang ikrar talak;
8. Memerintahkan kepada Penggugat rekonsensi untuk memberi akses kepada Tergugat rekonsensi untuk dapat mengunjungi dan/atau mengajak bermain anak-anak dengan batasan yang wajar;

Dalam konpensi dan rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 124.000.00,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1444 *Hijriyah*, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	124.000,00

(seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 70/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 18 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)